

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa negara memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”. Tujuan negara pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selaras dengan konsep *welfare state* atau disebut juga sebagai negara kesejahteraan.

*Welfare state* merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak pasif, pemerintah wajib turut serta dalam upaya menjamin kesejahteraan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, hal ini tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik*” dan Pasal 4 Ayat

---

<sup>1</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 45.

(1) yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada pada rakyat,<sup>2</sup> sedangkan negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dimana hanya satu pemerintah (Pusat) yang mengatur dan mengelola seluruh wilayah, sehingga tidak terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki status sebagai negara bagian (*deelstaat*).<sup>3</sup> Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem dimana presiden memiliki kekuasaan yang besar, karena seorang presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet (Dewan Menteri).<sup>4</sup>

Bentuk negara republik dan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) memiliki hubungan yang erat dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan politik dijalankan oleh pemerintah yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan *welfare state* yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial-ekonomi warganya.<sup>5</sup> Konsep negara kesejahteraan merupakan gagasan yang tidak asing kita dengar, tujuan konsep ini bertujuan mengatasi berbagai masalah masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran, melalui kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan, perlindungan, serta pencegahan masalah sosial. Selain itu, negara yang

---

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafii, 2020, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 85.

<sup>3</sup> Elidar Sari, 2015, *Ilmu Negara*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, hlm 61.

<sup>4</sup> Inu Kencana Syafii, *Op. cit.*, hlm. 90.

<sup>5</sup> Marsudi Dedi, 2021, “Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila”, *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, Vol. 23, No. 3, hlm. 140.

menganut konsep ini juga harus menjaga stabilitas pemerintahan agar dapat menjalankan perannya secara efektif.<sup>6</sup>

Untuk mencapai negara yang sejahtera dan stabil, maka dibutuhkan aparatur negara yang bekerja dengan disiplin dan efisien. Kepolisian berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum,<sup>7</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan komponen yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia, dalam bertugas kepolisian memiliki kedudukan yang penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (*law and order*).<sup>8</sup> Hal ini selaras dengan tujuan negara dalam pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”.

Polri sebagai penegak hukum (*law enforcer*) memiliki beberapa tugas pokok yang tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban (*law and order*) karena hal itu jika terdapat keyakinan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi, negara memberikan otoritas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk menahan masyarakat, hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 18

---

<sup>6</sup> V. Hadiyono, 2020, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol 1, No 1, hlm. 27.

<sup>7</sup> M. Arif, 2021, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al’ Adl Jurnal Hukum*, Vol 13, No 1, hlm. 92.

<sup>8</sup> M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kemitraan Indonesia, Jakarta Selatan, hlm. 44.

dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang untuk bertindak menurut penilaian mereka sendiri atau biasa dikenal sebagai kekuasaan diskresi.<sup>9</sup>

Wewenang Polri diatur pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri berwenang untuk menerima laporan maupun pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dan mediasi.

Penegakan hukum merupakan syarat utama tercapainya Indonesia yang sejahtera dan stabil, penegakan hukum dapat menciptakan kepastian, keamanan, dan rasa tenteram. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya, penegakan hukum yang mengabaikan keadilan maka masyarakat akan mengambil tindakan sendiri untuk mencari keadilan, kinerja penegak hukum berperan besar mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri dilengkapi dengan senjata api sebagai sarana pertahanan diri dan keamanan di lapangan. Dalam konteks ini, kewenangan untuk memiliki dan menggunakan senjata api umumnya memungkinkan personel lapangan untuk menggunakan senjatanya guna memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan, atau bahkan menembak pelaku kejahatan dalam keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Dewasa ini citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum dinilai buruk oleh masyarakat, dalam media massa muncul sebuah masalah kepercayaan atau sering disebut dengan istilah *trust*

---

<sup>9</sup> Yoyok Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Sleman, hlm. 148.

<sup>10</sup> Edi Saputra, 2023, *Buku Ajar Hukum Kepolisian*, CV. Green Publisher Indonesia, Cirebon, hlm. 47.

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 92.

*issue*. Masalah kepercayaan muncul dikarenakan adanya keterlibatan polisi dalam kasus tindak pidana. Mulai dari penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Partisipasi anggota polisi dalam kejahatan-kejahatan ini menciptakan citra buruk bagi Kepolisian Nasional dan membuat masyarakat meragukan integritas dan profesionalisme polisi, keraguan masyarakat mendesak institusi Polri untuk bekerja dengan disiplin yang tinggi.<sup>12</sup>

Disiplin merupakan ketaatan seseorang pada peraturan untuk mengatur perilaku manusia terhadap masyarakat atau lingkungannya, dan menghukum mereka jika melanggarnya. Menurut kamus Merriam Webster, disiplin adalah kontrol yang diperoleh dengan menegakkan kepatuhan atau ketertiban. Disiplin berarti perilaku atau pola perilaku yang teratur atau ditentukan. Disiplin juga berarti pelatihan yang mengoreksi, membentuk, atau menyempurnakan kemampuan mental atau karakter moral.<sup>13</sup> Hukum disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri wajib diperiksa dengan seksama dengan hukuman setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>14</sup>

Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin dapat

---

<sup>12</sup> Andre, Et. Al., 2024, "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 69.

<sup>13</sup> Liputan 6, "Disiplin adalah ketaatan pada peraturan ketahu cara membangunnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5283559/disiplin-adalah-ketaatan-pada-peraturan-ketahui-cara-membangunnya?page=5>, diakses pada tanggal 11 November 2024.

<sup>14</sup> Angelia Rahma, 2019, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peratur Disiplin Anggota POLRI", *Dinamika*, Vol. 25 No. 13, hlm. 4.

dikenakan 2 jenis sanksi yaitu tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Tindakan disiplin meliputi teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Hukuman disiplin meliputi teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan (non-job), dan penempatan di tempat khusus (Patsus).

Pelanggaran disiplin pada institusi Polri memiliki tingkatan-tingkatan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pelanggaran disiplin dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan contohnya yaitu tidak memberikan penghormatan kepada atasan, tidak mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan, mengenakan perhiasan yang berlebihan, berdandan berlebihan, tidak mencukur rambut dengan rapi, mengecat rambut dengan warna selain hitam, tidak mentaati jam. Pelanggaran sedang contohnya melakukan pungli di lingkungan kerja, memalsukan tanda tangan pimpinan, memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik institusi Polri, menjadi penagih hutang piutang. Pelanggaran berat contohnya Berpartisipasi dalam gerakan yang bertujuan untuk menggantikan atau menentang Pancasila dan Konstitusi, berpartisipasi dalam gerakan yang menentang pemerintah yang sah, bergabung atau memimpin suatu partai politik, menggunakan hak untuk memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam aktivitas politik praktis.<sup>15</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis hukuman disiplin, akan tetapi tingkatan

---

<sup>15</sup> Arian, 2022, "Implementasi Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri", *Universitas Darul Ulum*, hlm. 52.

mengenai pelanggaran dan hukuman disiplin tidak secara eksplisit tercantum Pada Peraturan Pemerintah. Dalam Perpolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 16 Ayat (1) huruf b pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian) dibagi menjadi 3 kategori yaitu pelanggaran dengan kategori ringan, sedang dan berat. Pelanggaran KEPP ringan mencakup pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, tidak bertujuan untuk kepentingan pribadi, dan/atau tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat, institusi, maupun negara. Pelanggaran kategori sedang merupakan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau mengandung unsur kepentingan bagi pribadi maupun pihak lain. Pelanggaran kategori berat, merupakan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain, terdapat pemufakatan, menimbulkan dampak merugikan bagi keluarga, masyarakat, institusi, atau negara, menjadi sorotan publik, dan/atau terkait dengan tindak pidana.

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan kasus penembakan AKP Ryanto Ulil oleh rekannya sendiri yaitu AKP Dadang Iskandar, kejadian ini terjadi sekitar pukul 00.43 WIB ketika Satuan Reserse kriminal (Reskrim) Kepolisian resor Solok Selatan melakukan penyelidikan terhadap lokasi tambang galian C ilegal dan menangkap terduga pelaku. Saat menuju Polres, Ulil mendapat telepon dari Dadang untuk mengkonfirmasi penangkapan tersebut. Ketika sampai di Polres, penyidik memeriksa terduga pelaku. Bersamaan dengan itu, Dadang mendatangi Ulil di parkirannya Polres Solok Selatan, dan langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Ulil yang tengah mengambil telepon seluler di dalam mobil dan menembak Ulil.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tempo, "Kronologi Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan, Kapolda Sumbar Ungkap Ada Soal Tambang Ilegal", <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-polisi-tembak-polisi-di-polres->

Selain penyalahgunaan senjata api masyarakat Indonesia juga dikejutkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Teddy Minahasa, Mantan Kepala kepolisian daerah (Kapolda) tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu dengan total berat 5 kilogram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,7 kilogram disalurkan ke Kampung Bahari, sedangkan 3,3 kilogram berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya kemudian memperluas penyelidikan dan mengungkap keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba ini, termasuk seorang Brigadir polisi kepala (Bripka) dan seorang Komisaris polisi (Kopol) yang saat itu menjabat sebagai Kepala kepolisian sektor (Kapolsek). Investigasi terus berlanjut hingga mengungkap pelaku utama peredaran narkoba. Teddy Minahasa, yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan, juga dikenai sanksi etik oleh institusi Polri. Melalui sidang kode etik, keputusan akhir yang dijatuhkan adalah pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya.<sup>17</sup>

Pada tanggal 31 bulan Agustus 2023 sendiri Kapolda Sumatera Barat menjelaskan Pada pelanggaran Disiplin tahun 2022 ada 136 pelanggaran, dengan melibatkan 1 Perwira Menengah (Pamen), 16 Perwira Pertama (Pama), 131 Brigadir, 1 Tamtama dan 2 PNS. Kemudian di Tahun 2023 ada 160 pelanggaran, dengan melibatkan 2 Pamen, 15 Pama, 187 Brigadir dan 4 Tamtama, kasus pelanggaran disiplin anggota Polda Sumatera Barat berkaitan dengan

---

solok-selatan-kapolda-sumbar-ungkap-ada-soal-tambang-ilegal-1172544, diakses tanggal 14 Desember 2024.

<sup>17</sup> Kompas, "Dipecat dari Polri, Begini Perjalanan Kasus Narkoba Teddy Minahasa" <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/31/081500465/dipecat-dari-polri-begini-perjalanan-kasus-narkoba-teddy-minahasa?page=all>, diakses tanggal 30 Januari 2025.

penyalahgunaan narkoba.<sup>18</sup> Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri menjadi pembicaraan berbagai media massa. Dalam kasus-kasus seperti penyalahgunaan senjata api, pelanggaran hukum, oleh Polri menunjukkan tingkat ketidakdisiplinan yang terjadi di lapangan, kedisiplinan diharapkan menjadi petunjuk Polri agar bertindak sesuai prosedur.<sup>19</sup> Banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di Indonesia khususnya di Polda Sumatera Barat menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana penegakan hukuman disiplin pada Polda Sumatera Barat. Untuk itu menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian atau skripsi tentang “Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Pelanggaran di Kepolisian Daerah Sumatera Barat”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mendalami beberapa permasalahan yang lebih mendalam, sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran terhadap anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa kendala dalam penegakan hukuman disiplin dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran terhadap

---

<sup>18</sup> Sakato, “Berikan Tindakan Tegas, Kapolda Sumbar PTDH 8 anggotanya yang Lakukan Pelanggaran”, <https://sakato.co.id/berikan-tindakan-tegas-kapolda-sumbar-ptdh-8-anggotanya-yang-lakukan-pelanggaran/> diakses tanggal 14 Desember 2024.

<sup>19</sup> Teqtainkar Alhdapassa, 2019, “Analisis Penyelesaian Perkara Disiplin oleh Anggota POLRI dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Wewenangnya di Korlantas POLRI”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No.9, hlm 355.

anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukuman disiplin dan Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi khususnya di bidang hukum administrasi negara, terkait penegakan hukuman disiplin terhadap Polri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman dalam penegakan hukuman disiplin terhadap Polri.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya

- a. Di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Polri.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan mengenai penegakan hukuman disiplin terhadap Polri.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data mengenai suatu permasalahan untuk tujuan tertentu.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 112.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris (*sociological jurisprudence*). Pada pendekatan yuridis-empiris penelitian berbasis pada peraturan-peraturan dan norma hukum yang ada, dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta mengenai reaksi dan interaksi masyarakat atas peraturan dan norma hukum tersebut.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti dalam menganalisis ingin memberikan gambaran umum atau penjelasan mengenai subjek serta objek penelitian dan hasil penelitian tersebut.<sup>22</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

### a. Data Primer

Pada penelitian hukum data primer merupakan perilaku hukum masyarakat, data ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, data primer diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi yang dikenal dengan responden dan informan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini pejabat Anikum dan/atau atasan Anikum yang berada di Kepolisian Daerah merupakan target wawancara, yaitu Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam) dan Kepala Urusan Penegakan Hukum Sub Bagian Profesi dan Pengamanan

---

<sup>21</sup> Sigit Sapto, Anik Tri dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Klaten, hlm. 46.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 67.

(Kaargakkum Subbidprovos).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dan perundang-undangan

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor



99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Berkeunggulan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, rencana perundang-undangan, berita internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel tanpa aturan yang kaku. Instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara yang berisi poin-poin utama yang akan digali. Penelitian ini menerapkan wawancara tidak terstruktur (*non-directive interview*), di mana proses wawancara tidak mengikuti sistem tertentu atau daftar pertanyaan baku. Pewawancara tidak memberikan arahan yang ketat, melainkan memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangan dan penjelasannya secara utuh.<sup>24</sup>
- b. studi kepustakaan, dalam penelitian ini, mencakup studi pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi.
- c. Observasi, pengumpulan data berdasarkan pengamatan terhadap focus

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

tertentu secara langsung di lapangan, observasi dilakukan terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

dalam penelitian yuridis-empiris ini, pengolahan data mengikuti cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu social, terdapat tiga tahapan pengolahan data primer yaitu pemeriksaan data (*editing*), apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.<sup>25</sup>

### b. Analisa Data

Analisis data ialah kegiatan menguraikan data menjadi yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu sehingga hubungan masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Solikin, *Op. cit.*, hlm. 123.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 134.